

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan bank syariah saat ini, ada sebuah lembaga keuangan syariah yang perkembangannya tidak jauh berbeda dengan perkembangan pada kelembagaan dan jumlah nasabah pada bank syariah, yaitu koperasi jasa keuangan syariah atau sering disebut BMT (Baitul Maal wat Tamwil) (Kristiyadi & Sri, 2017).

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Susanti, 2021).

Di Indonesia telah terjadi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat, terutama adalah lembaga perbankan. Untuk itu perlu ada pengaturan yang mengatur lembaga keuangan perbankan syariah sebagai landasan hukum dan sebagai legalitas bank syariah dalam menyelenggarakan bisnisnya (Disemadi, 2020).

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan (Afrianty dkk., 2020).

Sedangkan Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang penyaluran dana perekonomian masyarakat dengan prinsip syariah islam dan beroperasi dengan tata cara mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, yang mana cara muamalat tersebut dijauhi dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dalam melakukan kegiatan pembiayaan(Zanjaya, 2021). Adapun landasan hukum mengenai unsur riba dalam firman Allah QS. Ali 'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Namun selain itu yang dikhawatirkan sekarang bukan hanya unsur riba tetapi keadaan sekarang yang membuat pertumbuhan lembaga keuangan syariah mengalami perubahan dikarenakan fenomena alam atau sering disebut dengan covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang tersebar di berbagai Negara termasuk Negara Indonesia.

Dengan demikian keadaan sekarang yang dialami oleh semua lembaga terkena dampaknya, serta dengan adanya wabah virus corona memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Beberapa faktor penting yang membuat Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi adalah bila mayoritas pelaku ekonomi di hampir semua sektor tidak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian secara efektif.

Kondisi ini akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi, sehingga kondisi kemiskinan akan dapat mudah kita jamah. Indonesia rentan masuk ke dalam kondisi krisis ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup tajam. Menurut *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF), perlambatan tersebut diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen di tahun 2020. Pandemi COVID-19 dan pembatasan kesehatan masyarakat yang diakibatkannya menyebabkan kemerosotan signifikan dalam aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Kemerosotan ini diatasi dengan berbagai tindakan kebijakan untuk meredam dampak buruk sosial-ekonomi akibat krisis COVID-19 dan pada akhirnya membawa dampak buruk pada perekonomian (Mitze & Makkonen, 2021).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam peraturan ini PERMENKOP melakukan beberapa kebijakan diantaranya pemerintah memberikan bantuan tunai terhadap Pelaku Usaha Mikro atau yang disingkat dengan (BPUM). BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro guna untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19 dan pembatasan kesehatan masyarakat yang diakibatkannya menyebabkan kemerosotan signifikan dalam aktivitas ekonomi di

seluruh dunia. Kemerosotan ini diatasi dengan berbagai tindakan kebijakan untuk meredam dampak buruk sosial-ekonomi akibat krisis COVID-19 dan pada akhirnya membawa dampak buruk pada perekonomian (Yi dkk., 2021).

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah ini didukung oleh adanya inovasi produk, strategi pendanaan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi perbankan mikro yang efektif, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan terutama didukung oleh kemampuan lembaga keuangan mikro syariah dalam menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan dari mayoritas muslim yang masih berada dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan (Badina & Rosiana, 2021).

Dari penjelasan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di atas terkait dengan adanya kebijakan restrukturisasi hanya diberlakukan kepada pihak perbankan, namun tidak berlaku untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. BMT memiliki peran ganda selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial (*baitul maal*) dengan menghimpun Ziswaf untuk pemberdayaan mustahik. Badan hukum koperasi membuat BMT tidak dapat menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Rahmat, 2021).

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah *Baitul Mal wa Tamwil*. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang

bergerak di skala mikro seperti koperasi simpan pinjam. Di tengah-tengah terjadinya pandemi Virus Corona yang melanda saat ini (Riza Faisol, 2021).

Kehadiran covid-19 di Indonesia berdampak signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan, baik dari aspek kesehatan, sosial serta ekonomi. Sehingga krisis bisa dilihat dari menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen. Pemerintah berupaya menekan peningkatan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari covid-19 pada 2020 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dan pada 2021 Rp 356,5 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial (bansos) untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, terdampak, dukungan UMKM, serta kegiatan strategis sektoral Kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.

Ketika beberapa negara mengalami perlambatan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, usaha kecil mulai beradaptasi dengan teknologi digital untuk transaksi bisnis.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa UKM sadar akan manfaat media sosial bagi bisnis mereka karena mereka sebagian besar memanfaatkan media sosial dalam menjalankan bisnis mereka. selama masa bisnis mereka *lockdown* nasional. Studi ini merekomendasikan agar serikat pekerja/serikat buruh menyadarkan dan mendorong pemilik usaha mengenai manfaat penggunaan media sosial secara terus-menerus dalam menjalankan transaksi bisnis merek (Ihemebiri dkk., 2023).

Upaya pemerintah untuk mengungkit ekonomi masyarakat termasuk yang terdampak pandemi covid-19 harus diapresiasi dan didukung dengan baik. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sinergi masyarakat melalui Koperasi syariah.

Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan salah satunya dengan cara melakukan pendirian koperasi, sehingga upaya untuk menciptakan tatanan perekonomian yang berkeadilan diharapkan dapat terwujud. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3, bahwa tujuan pendirian koperasi di Indonesia adalah secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Setiawan, 2020).

Dengan hal ini ada yang mengatakan diberbagai media internet terkait adanya virus corona-19 perubahan minat nasabah lembaga keuangan syariah semakin menurun, tetapi ada juga yang menyatakan dengan adanya covid-19 ini perubahan minat nasabah lembaga keuangan syariah meningkat, khususnya pada koperasi jasa keuangan syariah atau yang disebut dengan BMT.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ada, terdapat beberapa informasi terkait BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dan strateginya di masa pandemi (Putri, 2021). Terjadi perubahan perilaku nasabah terhadap BMT selama pandemi. Beberapa nasabah menarik tabungannya karena kesulitan keuangan akibat pandemi. Namun, beberapa UMKM masih membutuhkan pembiayaan untuk bisnis mereka meskipun situasi ekonomi yang menantang, dengan adanya hal itu

BMT UGT Nusantara Banjarmasin tetap berusaha maksimal untuk melaksanakan dengan pelayanan-pelayanan sesuai fungsinya di masyarakat, meskipun banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dengan tetap menyesuaikan dengan aturan dan protokol kesehatan yang berlaku pada saat itu.

Terjadinya pandemi covid-19 membuat perubahan dan pembaruan yang diperlukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian global dan nasional, termasuk lembaga keuangan syariah (Abdullah & Hasanuddin, 2020).

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui perubahan yang terjadi oleh minat nasabah terhadap lembaga keuangan syariah selama pandemi dan setelah terjadinya pandemi/era new normal.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dan permasalahan di latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perubahan minat nasabah terhadap lembaga keuangan syariah disaat mengalami fenomena covid-19 tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Minat Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Fenomena Covid-19 di Era New Normal (Studi Kasus Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana minat nasabah BMT UGT Nusantara Banjarmasin di era *new normal* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui suatu hal yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana minat nasabah BMT UGT Nusantara Banjarmasin di era *new normal*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai revolusi minat nasabah pada LKMS di era *new normal* untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktisi

##### a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, serta menambah pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan penelitian ini.

##### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada pihak terkait dengan adanya minat nasabah BMT dalam menghadapi fenomena covid-19 di era *new normal*.



## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

### **1. Minat Nasabah**

Minat adalah ketertarikan seseorang yang sangat kuat dalam melakukan suatu aktivitas yang murni atas keinginan diri sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, sehingga menimbulkan rasa puas dan senang terhadap aktivitas tersebut. Minat nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan keluarga, religiusitas, adat istiadat, tingkat gaya hidup seseorang, dan hal-hal yang berhubungan langsung dengan lingkungan disekitarnya. Hal ini menjelaskan bahwa minat seseorang berhubungan langsung dengan keputusan yang diambilnya sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan orang tersebut (Damayanti, 2017).

Minat nasabah yang dimaksud disini yaitu seseorang calon nasabah atau bahkan sudah menjadi anggota nasabah yang lebih tertarik untuk memakai jasa layanan di lembaga keuangan syariah dari pada konvensional dikarenakan sistem operasionalnya dirasa lebih menguntungkan dan lebih simple.

### **2. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran

dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Laili & Noviarita, 2022).

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf (Sholehuddin, 2006).

Maksud dari LKS disini ialah lembaga yang bersifat nirlaba, lembaga keuangan mikro syariah salah satunya yaitu seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

### 3. Fenomena Covid-19

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Aliran fenomena lahir sebagai reaksi metodologi positivistic yang diperkenalkan Comte. Pendekatan positivisme selalu mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat objektif, atas gejala yang tampak secara kasat mata. (Muhammad dkk., 2016).

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet (Zanjaya, 2021).

Maksud fenomena covid-19 disini adalah gejala atau peristiwa terjadinya perubahan minat nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

#### 4. Era *New Normal*

New normal berarti kenormalan baru, dimana kenormalan baru berarti keadaan normal yang baru yang belum ada sebelumnya. New normal adalah keadaan beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk perilaku gaya hidup dan cara kerja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar masyarakat Indonesia tetap melakukan aktivitas ekonomi, tetap sehat dan terhindar dari virus Covid-19. New normal, sesuatu yang dirasa tidak normal tetapi di era new Normal menjadi sesuatu yang normal. Seperti sebelum era new normal, memakai masker ditempat umum adalah sesuatu yang aneh, sekarang di era new normal memakai masker adalah suatu keharusan, bila tidak memakai masker di tempat umum menjadi sesuatu yang aneh (Wijoyo, 2021).

Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup (Fitrayandi & Murni, 2022).

Maksud era new normal disini adalah sesuatu bentuk atau keadaan beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja maupun kegiatan sosial lainnya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja dan kegiatan lainnya secara virtual/daring.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini.

Oleh karena itu peneliti melakukan perbedaan agar menghindari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memaparkan perkembangan skripsi dan karya ilmiah, yaitu:

1. Penelitian oleh Isabela, Raudhatul Jannah dkk, mahasiswa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang yang berjudul "*Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Minat Anggota Di BMT Ugt Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap minat anggota di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, dengan metode Angket dengan jumlah sampel 94 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t variabel pendapatan nasabah dan tingkat margin berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah secara parsial. Sedangkan dari hasil pengujian secara simultan uji F diketahui berpengaruh secara signifikan antara variabel pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah.

Perbedaan dengan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek dan metode penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan objek Pengaruh Margin Murabahah dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sedangkan objek peneliti yaitu Revolusi Minat Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah dan Metode peneliti yaitu pendekatan penelitian naturalistik.

2. Penelitian oleh Eja Armaz Hardi, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul "*Daya Tahan Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Arus Revolusi Industri 4.0*". penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketahanan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di dalam arus revolusi industri 4.0 pada bidang financial technology (fintech) dan membahas tentang Financial Technology (fintech) pada era revolusi industri 4.0 dimana salah satu tugasnya adalah memotong jalur administratif pada lembaga keuangan tradisional. Sedangkan dilain pihak Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki mekanisme administratif yang relatif panjang yaitu berupa pendampingan konsumen prapembiayaan, proses pembiayaan, dan pasca-pembiayaan. Hal ini dikarenakan segmen pasar BMT adalah masyarakat yang tidak memiliki akses kepada lembaga keuangan perbankan (*unbankable*).

Perbedaan dengan peneliti lakukan yaitu terletak di subjek penelitian dimana subjek penelitian terdahulu adalah konsumen *Financial Technology (fintech)*. Sedangkan subjek peneliti yaitu nasabah BMT UGT Nusantara Banjarmasin.

3. Penelitian oleh Almizanul Khair Fansyuri dan Siti Atiyyatul Fahiroh, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, fakultas Psikologi, yang berjudul "*Fenomena Quarterlife Crisis Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0*". Penelitian ini membahas terkait dengan *quarterlife crisis* bahwa fenomena *quarterlife crisis* disebabkan oleh banyak faktor dari mulai faktor internal hingga faktor eksternal, faktor internal dapat meliputi resilensi ataupun *self efficacy* dan faktor-faktor internal, sedangkan faktor eksternal


meliputi tuntutan lingkungan, pekerjaan dan lainnya. Fenomena *quarterlife crisis* dikarakteristikan dengan perasaan gelisah yang berkaitan dengan hubungan dan dunia pekerjaan, kebingungan identitas, rasa tidak aman dengan apa yang dikerjakan sekarang serta apa yang akan terjadi di masa depan. Quarterlife crisis menimbulkan stress bahkan sampai depresi pada seseorang yang sedang mengalami fenomena ini dan akan semakin parah apabila orang tersebut mengalami tekanan dari orang-orang sekitarnya, seperti keluarga atau teman-teman.. Dalam tulisan ini disampaikan pengertian *quarterlife crisis*, gejala-gejala, penyebabnya, dan bagaimana menghadapinya di masa periode menyongsong era revolusi industri 5.0.

Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah tujuan penelitian, dimana peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana revolusi minat nasabah BMT UGT Nusantara dalam menghadapi fenomena covid-19 di era new normal. Sedangkan peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui fenomena *quarterlife crisis* dalam menyongsong revolusi industry 5.0 dimana hal itu terjadi pada masa dewasa awal.

4. Penelitian oleh Muhammad Haris dkk, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus (2022), yang berjudul "*Strategi Optimalisasi Pelayanan BMT Al Hikmah Semesta pada Masa Pandemi*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi dari BMT agar tetap memaksimalkan pelayanannya meskipun pada masa pandemi sehingga menimbulkan kepuasan pada nasabahnya. Poin utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pelayanan yang ditetapkan oleh BMT AL Hikmah Semesta sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap nasabahnya di masa pandemi.

Perbedaan peneliti terdahulu yakni mengenai pelayanan yang ditingkatkan pada masa pandemi, sedangkan peneliti mengenai bagaimana perubahan minat nasabah pada LKS di era new normal. Untuk persamaannya yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai BMT dan nasabah dari BMT.

### G. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah 2023

Keterangan:

- : Aspek
- > : Hubungan
- > : Waktu/Masa

## H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini ditulis dalam V (lima) bab yang dilakukan dengan cara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum yang merujuk kepada panduan penulisan skripsi yang diatur sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai, lalu signifikasi penelitian untuk menguraikan manfaat dari penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian yang dilakukan terdahulu dan yang sekarang dilakukan. Kemudian dibuat kerangka berpikir dengan desain berbentuk gambar sebagai acuan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara menyeluruh.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang minat nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah di era new normal.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.



Bab keempat merupakan penyajian data dan analisis data, yang memuat gambaran umum lokasi penelitian dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dalam analisis data.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang memuat beberapa implikasi yang dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.